

**TENTANG PRODUK**

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Great Maxi Assurance
- Mata Uang : USD
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : Great Maxi Assurance adalah produk asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia yang memberikan manfaat asuransi Meninggal Dunia dengan premi tunggal dan masa asuransi sampai dengan Tertanggung mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Produk ini memberikan tingkat imbal hasil tetap selama 10 (sepuluh) tahun pertama Polis.

**DEFINISI****Imbal Hasil**

Sejumlah dana yang didapatkan dari persentase tertentu dari Nilai Tunai dan dana tersebut dikreditkan ke dalam Nilai Tunai .

**Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)**

Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

**Nilai Tunai**

Nilai tunai dari Premi Tunggal setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku beserta total penarikan dana yang telah dilakukan, ditambahkan dengan Imbal Hasilnya.

**Pemegang Polis**

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

**Perusahaan**

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

**Premi Tunggal**

Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara tunggal atau satu kali yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku.

**Tertanggung**

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

**Total Nilai Tunai**

Akumulasi dari Nilai Tunai.

**Uang Pertanggungan Awal**

Uang Pertanggungan yang dihitung pada Tanggal Mulai Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Metode ulang tahun berikutnya																																
<b>Ketentuan Usia Masuk</b>	Tertanggung : 18 tahun - 80 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 99 tahun																																
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun																																
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus																																
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Pemegang Polis dapat membayarkan Premi Asuransi dengan cara transfer																																
<b>Premi</b>	Minimum USD 10.000																																
<b>Imbal Hasil</b>	Dijamin untuk 10 tahun pertama Polis dan tidak dijamin sesudahnya.																																
<b>Uang Pertanggungan</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Usia (tahun)</th> <th colspan="2">Faktor Pengali Uang Pertanggungan</th> </tr> <tr> <th>Minimum (dari Premi Tunggal)</th> <th>Maksimal (dari Premi Tunggal)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 29</td> <td>1,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>30 – 40</td> <td>1,5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>41 – 45</td> <td>1,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>46 – 50</td> <td>1,5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>51 – 55</td> <td>1,5</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>56 – 60</td> <td>1,5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>61 – 65</td> <td>1,5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>66 – 70</td> <td>1,5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>71 – 80</td> <td>1,5</td> <td>1.5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Catatan : perubahan Uang Pertanggungan tidak diperbolehkan</i></p>	Usia (tahun)	Faktor Pengali Uang Pertanggungan		Minimum (dari Premi Tunggal)	Maksimal (dari Premi Tunggal)	18 – 29	1,5	25	30 – 40	1,5	20	41 – 45	1,5	15	46 – 50	1,5	10	51 – 55	1,5	7	56 – 60	1,5	4	61 – 65	1,5	3	66 – 70	1,5	3	71 – 80	1,5	1.5
Usia (tahun)	Faktor Pengali Uang Pertanggungan																																
	Minimum (dari Premi Tunggal)	Maksimal (dari Premi Tunggal)																															
18 – 29	1,5	25																															
30 – 40	1,5	20																															
41 – 45	1,5	15																															
46 – 50	1,5	10																															
51 – 55	1,5	7																															
56 – 60	1,5	4																															
61 – 65	1,5	3																															
66 – 70	1,5	3																															
71 – 80	1,5	1.5																															
<b>Penarikan Sebagian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penarikan sebagian diperbolehkan setelah Polis aktif selama 2 tahun</li> <li>▪ Minimum Penarikan Sebagian: USD 1.000.</li> <li>▪ Minimum Sisa Nilai Tunai Polis setelah melakukan Penarikan Sebagian: USD 20.000.</li> <li>▪ Minimum Uang Pertanggungan setelah melakukan Penarikan Sebagian: USD 15.000.</li> <li>▪ Setelah Penarikan, Uang Pertanggungan akan berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.</li> <li>▪ Perhitungan pengurangan Uang Pertanggungan sebagai berikut:</li> <li>▪ Uang Pertanggungan Baru = Uang Pertanggungan Saat ini - 100% Penarikan Sebagian dimana Penarikan Sebagian tunduk pada batas minimum Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai minimum</li> </ul>																																
<b>Penebusan Polis</b>	Diperbolehkan Nilai Penebusan Polis = Nilai Tunai Polis dikurangi biaya tertunggak (jika ada)																																
<b>Seleksi Risiko</b>	Seleksi Resiko Penuh ( <i>Full Underwriting</i> )																																
<b>Masa Mempelajari Polis</b>	Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis																																

**MANFAAT ASURANSI****1. Manfaat Meninggal Dunia**

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Uang Pertanggungan atau Total Nilai Tunai, mana yang lebih besar sesuai perhitungan Perusahaan pada saat klaim Manfaat Meninggal Dunia disetujui Perusahaan.
- Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan.

**2. Manfaat Akhir Asuransi**

- Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada). Pembayaran Total Nilai akan diperhitungkan Perusahaan pada tanggal jatuh tempo terdekat setelah Tanggal Akhir Asuransi.
- Perusahaan akan membayar Manfaat Akhir Asuransi ke rekening Pemegang Polis yang tercatat di Perusahaan. Kegagalan pembayaran karena hal-hal yang terkait dengan rekening Pemegang Polis menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

**RISIKO-RISIKO****Risiko Likuiditas**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

**Risiko Operasional**

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

**BIAYA-BIAYA****Biaya Awal**

Biaya Awal yang dikenakan kepada Pemegang Polis adalah 13,5% dari Premi Tunggal.

**Biaya Administrasi**

Biaya Administrasi akan dipotong setiap ulang bulan Polis yang akan diambil dari masing-masing Nilai Tunai Dasar dan Nilai Tunai Tambahan sejumlah = 0,1% per tahun dari Nilai Tunai dibagi 12.

**Biaya Asuransi**

Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, usia dan jenis kelamin Tertanggung yang jatuh tempo pada tiap tanggal ulang bulan Polis selama Polis masih berlaku.

**UANG PERTANGGUNGAN**

- Jumlah Uang Pertanggungan Awal adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan menjadi dasar perhitungan Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sebagai Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan Polis.
- Jumlah Uang Pertanggungan pada Tanggal Mulai Asuransi adalah sama dengan jumlah Uang Pertanggungan Awal.

3. Jumlah Uang Pertanggungan dapat berubah-ubah seiring waktu dengan memperhitungkan:
  - a. Jumlah Uang Pertanggungan Awal; dan
  - b. Jumlah penarikan dana yang telah dibayarkan Perusahaan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

## PENGECEUALIAN

1. **Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut:**
  - a. **tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;**
  - b. **pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;**
  - c. **dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**
  - d. **Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau**
  - e. **perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.**
2. **Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 di atas, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun selain selisih Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada), pada tanggal perhitungan berikutnya setelah keputusan atas pengajuan klaim ditetapkan oleh Perusahaan pada suatu hari kerja.**
3. **Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total karena sebab sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
  - a. **Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;**
  - b. **Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
  - c. **Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
  - d. **Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
  - e. **Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan**
  - f. **Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.**

## PERHITUNGAN DAN ALOKASI IMBAL HASIL SERTA NILAI TUNAI

### 1. Tingkat Imbal Hasil

- 1.1. Perusahaan menetapkan besarnya tingkat Imbal Hasil minimum yang dijamin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Data Polis yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi dan Polis masih berlaku.
- 1.2. Terhitung sejak Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai pada waktu yang ditentukan oleh Perusahaan, melalui media yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- 1.3. Dalam hal Perusahaan tidak mengumumkan besar Imbal Hasil sebagaimana dimaksud di atas, Imbal Hasil yang berlaku adalah Imbal Hasil yang diberitahukan dari waktu ke waktu secara tertulis oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis.

### 2. Perhitungan Imbal Hasil

Perhitungan Imbal Hasil dilakukan secara harian dengan menggunakan tingkat Imbal Hasil sesuai ketentuan ayat 1 di atas.

### 3. Alokasi Imbal Hasil

- 3.1. Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai ayat 2 di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada setiap akhir bulan Polis.
- 3.2. Dalam hal Polis berakhir sebelum ulang bulan Polis, maka Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai ayat 2 di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada tanggal efektif berakhirnya asuransi berdasarkan Polis.

### 4. Nilai Tunai

#### 4.1. Nilai Tunai terbentuk dari:

- a. Premi Tunggal;
- b. Pengurangan akibat pembayaran biaya-biaya yang berlaku;
- c. Penambahan dari Imbal Hasil;
- d. Pengurangan karena penarikan dana; dan
- e. Pengurangan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada).

4.2. Total Nilai Tunai terbentuk dari akumulasi Nilai Tunai dari waktu ke waktu. Total Nilai Tunai dapat berkurang dan menjadi habis (atau nol) sebagai akibat penarikan dana dan/atau pengurangan biaya-biaya dan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada). Dalam hal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol), maka Polis menjadi berakhir terhitung sejak tanggal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol).

#### 4.3. Laporan Nilai Tunai

Perusahaan akan menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis dengan media, tatacara dan waktu yang ditentukan Perusahaan.

## PENARIKAN DANA

1. Terhitung sejak Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) dan Polis masih berlaku serta Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana dari Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan

2. Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
3. Perusahaan berhak dari waktu ke waktu untuk menentukan atau menetapkan besar jumlah minimum penarikan dana dan/atau saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan dan menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana dan/atau jika saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan menjadi lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

## PENEBUSAN POLIS

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Perusahaan menyetujui penebusan Polis dan mengenakan biaya serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
3. Dokumen Penebusan Polis  
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
  - a. Polis asli;
  - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
  - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

## BERAKHIRNYA ASURANSI

- Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:
- a. Tanggal Akhir Asuransi;
  - b. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi;
  - c. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir;
  - d. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis; atau
  - e. Pada saat Total Nilai Tunai menjadi nol atau tidak cukup membayar biaya-biaya yang berlaku.



**TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**




1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk Salinan elektronik).
5. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, dan Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
6. Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan pengajuan Klaim:
  - 6.1. Manfaat Meninggal Dunia
    - a. Polis asli;
    - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
    - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
    - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor, atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
    - e. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
    - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
    - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
  - 6.2. Manfaat Akhir Asuransi
    - a. Polis asli;
    - b. Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat; dan
    - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

**PERSYARATAN**

1. Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diterbitkannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
3. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

**LAYANAN NASABAH**

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

	Customer Contact Center	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
	WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
	Website	: <a href="http://www.greasternlife.com">www.greasternlife.com</a>
	Email	: <a href="mailto:wecare-id@greasternlife.com">wecare-id@greasternlife.com</a>
	GreatEasternLifeID	
	GreatEastern_ID	
	GreatEasternid	

**PT Great Eastern Life Indonesia** Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email [wecare-ID@greasternlife.com](mailto:wecare-ID@greasternlife.com). Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu



**SIMULASI**

Usia Tertanggung : 31 tahun/Laki-laki  
 Premi Tunggal : USD 50.000  
 Uang Pertanggungan : USD 100.000  
 Imbal Hasil tahun polis ke 1 - 10 : 3,18% per tahun

*\*besar Imbal Hasil ini hanyalah ilustrasi. Besaran Imbal Hasil akan mengikuti Imbal Hasil yang ditentukan Perusahaan pada saat ilustrasi dibuat*



Akhir Tahun Polis Ke-	Usia (th)	Premi Tunggal	Penarikan	Proyeksi Nilai Tunai		Proyeksi Santunan Meninggal Dunia	
				Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1	32	50.000	-	44.533	44.533	100.000	100.000
2	33	-	-	45.856	45.856	100.000	100.000
3	34	-	-	47.219	47.219	100.000	100.000
4	35	-	-	48.624	48.624	100.000	100.000
5	36	-	-	50.071	50.071	100.000	100.000
6	37	-	-	51.560	51.560	100.000	100.000
7	38	-	-	53.088	53.088	100.000	100.000
8	39	-	-	54.660	54.660	100.000	100.000
9	40	-	-	56.279	56.279	100.000	100.000
10	41	-	-	57.944	57.944	100.000	100.000
11	42	-	-	59.264	59.658	100.000	100.000
12	43	-	-	60.613	61.422	100.000	100.000
13	44	-	-	61.990	63.237	100.000	100.000
14	45	-	-	63.396	65.106	100.000	100.000
15	46	-	-	64.833	67.030	100.000	100.000
16	47	-	-	66.301	69.012	100.000	100.000
17	48	-	-	67.801	71.054	100.000	100.000
18	49	-	-	69.334	73.158	100.000	100.000
19	50	-	-	70.902	75.327	100.000	100.000
20	51	-	-	72.505	77.563	100.000	100.000
21	52	-	-	74.144	79.870	100.000	100.000
22	53	-	-	75.821	82.251	100.000	100.000
23	54	-	-	77.535	84.708	100.000	100.000
24	55	-	-	79.289	87.245	100.000	100.000
29	60	-	-	88.731	101.324	100.000	101.324
34	65	-	-	99.593	117.901	100.000	117.901
39	70	-	-	112.118	137.191	112.118	137.191
49	80	-	-	142.093	185.755	142.093	185.755
59	90	-	-	180.082	251.509	180.082	251.509
68	99	-	-	222.883	330.375	222.883	330.375

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

**DISCLAIMER (penting untuk dibaca)**

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Great Maxi Assurance. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan Premi dan Uang Pertanggungan.
9. Great Maxi Assurance adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), PT Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Maxi Assurance dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Maxi Assurance tersebut. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku dan komisi tenaga pemasar. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Maxi Assurance yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.